



**P U T U S A N**

Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana yang dilakukan secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. N a m a : **ILHAM Bin BEDDU RASSAKE;**
2. Tempat lahir : Konawehea;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 10 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Soki Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Ilham Bin Beddu Rassake ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022; -
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan 17 Mei 2022; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Gunawan Wibisono, SH dan Sucipto Amarahdi Ibrahim, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada THE LAW OFFICE GUNAWAN WIBISONO & PARTNER'S yang beralamat di Jl. Patimura No. 14 Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor : 53/SK/Pidana/2022/PN Kka; -----



Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka tanggal 18 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM Bin BEDDU RASSAKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ILHAM Bin BEDDU RASSAKE** selama **1 (Satu) Tahun** dengan dikurangkan lamanya Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Buah Sapu Lidi yang Bergagang Kayu dengan Ukuran Panjang 110 (Seratus Sepuluh) cm; -----
  - 1 (Satu) Sebilah Parang yang terbuat dari Besi yang Bergagang Kayu Lengkap dengan Sarungnya dan Panjang Sebilah Parang dari Gagang ke Hulu kurang lebih 57 (Lima Puluh Tujuh) cm; -----

***Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;*** -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-22/P.3.12/Epp.2/05/2022 tertanggal 18 Mei 2022 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

**KESATU :** -----

Bahwa Terdakwa **ILHAM Bin BEDDU RASSAKE** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat Dusun II Soki Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Melakukan Penganiayaan* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi SUMARNI sedang menyapu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang lalu mengatakan "*kenapa SADDANG menjual perahunya dengan sayap perahuku, tanyako itu SADDANG saya bunuhko semua disitu*" setelah itu saksi SUMARNI mengatakan bahwa saksi SUMARNI tidak mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan "*janganko banyak bicaramu disitu*" sambil mencabut sebilah parang dari warangkannya namun pada saat itu Terdakwa memasukkan kembali sebilah parang ke warangkannya setelah memasukkan sebilah parang ke warangkannya Terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa langsung mengambil sapu lidi dari tangan saksi SUMARNI dengan cara menarik dan setelah berhasil mengambil sapu lidi tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali lalu saksi SUMARNI berteriak karena kesakitan setelah itu Terdakwa membuang sapu lidi tersebut kemudian saat Terdakwa hendak memukul saksi SUMARNI, saksi SUMARNI menangkis dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi SUMARNI mengatakan "*kenapa saya kamu pukul*" kemudian tiba-tiba saksi HASRA datang sambil berkata "*kenapaki, sadarki*" namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "*apa sadar..sadar*" kemudian mengayunkan tangannya ke arah jidat saksi HASRA setelah itu Terdakwa mencabut sebilah parang dari warangkannya sambil mengayun-ayunkan sebilah parang ke arah saksi

Halaman 3 dari 21. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka



SUMARNI kemudian berkata "*saya mau memang bunuhko semua*" setelah itu saksi HASRA langsung memeluk Terdakwa dari belakang namun pada saat itu Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah saksi HASRA kemudian warga mulai berdatangan kemudian saksi SUMARNI ke rumah Pak Desa untuk menyampaikan permasalahan tersebut kemudian saksi SUMARNI diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 440/553/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Defita, Dokter pada Puskesmas Tosiba Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, telah melakukan pemeriksaan medis atas nama Pasien SUMARNI pada tanggal 15 Maret 2022 pada Pukul 22:30 WITA, dengan kesimpulan : -----  
Terdapat Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih 2,3 cm diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah Mata Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih 1,4 cm diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih 1,5 cm diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih 9,5 cm Ukuran Lebar kurang lebih 1 cm diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul sebelah Kanan dengan dengan Ukuran Panjang kurang lebih 9 cm dan Ukuran Lebar kurang lebih 0,5 cm diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

===== **A T A U** =====

**KEDUA :** -----

Bahwa Terdakwa **ILHAM Bin BEDDU RASSAKE** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih pada tahun 2022, bertempat Dusun II Soki Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu; dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman*



*kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan*  
Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi SUMARNI sedang menyapu kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang lalu mengatakan "*kenapa SADDANG menjual perahunya dengan sayap perahuku, tanyako itu SADDANG saya bunuhko semua disitu*" setelah itu saksi SUMARNI mengatakan bahwa saksi SUMARNI tidak mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan "*janganko banyak bicaramu disitu*" sambil mencabut sebilah parang dari warangkannya namun pada saat itu Terdakwa memasukkan kembali sebilah parang ke warangkannya setelah memasukkan sebilah parang ke warangkannya Terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangannya setelah itu Terdakwa langsung mengambil sapu lidi dari tangan saksi SUMARNI dengan cara menarik dan setelah berhasil mengambil sapu lidi tersebut, Terdakwa langsung memukul saksi SUMARNI pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali lalu saksi SUMARNI berteriak karena kesakitan setelah itu Terdakwa membuang sapu lidi tersebut kemudian saat Terdakwa hendak memukul saksi SUMARNI, saksi SUMARNI menangkis dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi SUMARNI mengatakan "*kenapa saya kamu pukul*" kemudian tiba-tiba saksi HASRA datang sambil berkata "*kenapaki, sadarki*" namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "*apa sadar..sadar*" kemudian mengayunkan tangannya ke arah jidat saksi HASRA setelah itu Terdakwa mencabut sebilah parang dari warangkannya sambil mengayun-ayunkan sebilah parang ke arah saksi SUMARNI kemudian berkata "*saya mau memang bunuhko semua*" setelah itu saksi HASRA langsung memeluk Terdakwa dari belakang namun pada saat itu Terdakwa mengayunkan lagi parang tersebut ke arah saksi HASRA kemudian warga mulai berdatangan kemudian saksi SUMARNI ke rumah Pak Desa untuk menyampaikan permasalahan tersebut kemudian saksi SUMARNI diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi SUMARNI Binti MUHAMMAD YAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan saksi Hasrawati Alias Hasra Binti Muhammad Yaman; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Dusun II Soki Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bagian pipi 1 (Satu) kali dan pada bagian pinggul sebanyak 2 (Dua) kali; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan yakni menggunakan kepalan tangan kiri lalu mengayunkannya ke arah tubuh saksi dan mengenai bagian pipi sebelah kanan sambil memegang sebilah parang menggunakan tangan kanan setelah itu berkata "*saya bunuhko semua di situ*" sambil hendak mencabut sebilah parang dari warangkanya namun pada saat itu tidak keluar dari warangkanya setelah itu Terdakwa mengambil sapu lidi yang sebelumnya saksi gunakan untuk menyapu lalu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian pinggul sebelah kanan dengan menggunakan gagang sapu lidi, setelah itu Terdakwa mengatakan "*saya tikamko di situ, janganko banyak bicaramu, saya bunuhko semua di situ*" sambil mencabut sebilah parang dari warangkanya setelah tercabut Terdakwa mengayunkan sebilah parang ke arah saksi; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang menyapu dan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang lalu mengatakan kepada saksi "*kenapa SADDANG menjual perahunya dengan sayap perahu, tanyako itu SADDANG saya bunuhko semua di situ*" setelah itu saksi menjawab tidak mengetahui masalah itu perahu tidak lama kemudian

Halaman 6 dari 21. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka



Terdakwa mengatakan "*janganko banyak bicaramu di situ saya tikamko itu*" sambil mencabut sebilah parang dari warangkanya namun pada saat itu Terdakwa memasukkan kembali sebilah parang ke warangkanya setelah memasukan sebilah parang ke warangkanya Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa langsung mengambil sapu lidi dari tangan saksi dengan cara menarik setelah berhasil mengambil sapu lidi dari tangan saksi lalu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali lalu saksi berteriak karena kesakitan setelah itu Terdakwa membuang sapu lidi tersebut kemudian Terdakwa hendak memukul lagi saksi ke arah tubuh namun pada saat itu saksi menangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi mengalami Luka Memar setelah itu saksi berkata "*kenapa saya kamu pukul*" sedangkan saksi tidak mengetahui masalah tersebut kemudian tiba-tiba saksi HASRA datang sambil berkata "*kenapaki, sadarki*" namun pada saat itu Terdakwa mengatakan "*apa sadar sadar*" dan langsung memukul saksi HASRA pada bagian jidat sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu Terdakwa mencabut sebilah parang dari warangkanya setelah kemudian mengayun-ayunkan sebilah parang ke arah saksi sambil berkata "*saya mau memang bunuhko semua*" setelah itu saksi HASRA langsung memeluk Terdakwa dari belakang namun pada saat itu Terdakwa mengayunkan lagi sebilah parang ke arah saksi HASRA setelah itu Sdr. Darwis datang sambil menarik saksi dan berkata "*menghindarko nanti kamu dikena parang*" setelah itu saksi mengatakan akan ke rumah Pak Desa untuk menyampaikan permasalahan tersebut setelah itu saksi langsung diarahkan untuk melaporkan kejadian tersebut di Polsek Samaturu, setelah itu saksi langsung ke Polsek Samaturu untuk melaporkan kejadian tersebut; ----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung, Luka Lecet pada bagian Bawah Mata sebelah Kanan, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dan Luka Memar pada Pinggul sebelah Kanan; -----
- Bahwa posisi saksi dan posisi Terdakwa saling berhadapan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang sudah pernah ada masalah antara saksi dan Terdakwa yakni mengenai lokasi tambang pasir karena pada saat itu saksi melarang untuk mengambil pasir di lokasi saksi namun pada saat itu sudah diselesaikan di Polsek Samaturu dan dibuatkan Surat Pernyataan saat itu; -----
- Bahwa aktivitas saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman sangat terganggu dan membutuhkan perawatan selama lebih kurang 1 (Satu) Minggu; -----
- Bahwa saat ini saksi sudah merasa sehat dan tidak ada kendala halangan lagi dalam beraktivitas; -----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena merasa tidak pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dan tidak pernah mengeluarkan parang dari wasangkanya sedangkan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. **Saksi HASRAWATI Alias HASRA Binti MUHAMMAD YAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA bertempat di Dusun II Soki Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dan memukul pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan gagang sapu lidi; --
- Bahwa menurut penyampaian dari Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman, cara Terdakwa memukulnya ialah menggunakan tangan kiri yang terkepal lalu mengayunkan ke arah tubuh Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman dan mengenai pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu Terdakwa memukul

Halaman 8 dari 21. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka





lagi Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pada bagian pinggul sebelah kanan dengan menggunakan gagang sapu lidi, setelah itu saksi datang namun Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian jidat sebanyak 1 (Satu) kali setelah itu Terdakwa hendak lagi memukul Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman namun pada saat itu saksi langsung memeluk dari arah belakang setelah itu Terdakwa mencabut sebilah parang dari warangkanya setelah tercabut Terdakwa mengayun-ayunkan sebilah parang ke arah Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman sambil mengatakan “*saya bunuhko semua*” setelah itu saksi melepas pelukan saksi karena pada saat itu saksi merasa ketakutan saat itu; -----

- Bahwa Terdakwa hendak menemui Sdr. Saddang yang sedang berada di atas rumah pada saat itu namun pada saat itu sudah banyak orang sehingga Terdakwa langsung pulang sedangkan Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman ke rumah Pak Desa Konaweha untuk melaporkan kejadian tersebut; -----
- Bahwa saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada bagian pipi 1 (Satu) kali dan pada bagian sebanyak pinggul 2 (Dua) kali; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung, Luka Lecet pada bagian Bawah Mata sebelah Kanan, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dan Luka Memar pada Pinggul sebelah Kanan, sedangkan saksi merasakan sakit pada bagian jidat selama kurang lebih selama 3 (Tiga) hari; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba saksi mendengar suara Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman berteriak kesakitan setelah itu saksi langsung keluar dari rumah dan melihat Terdakwa hendak memukul Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman setelah itu saksi langsung lari mendekati Terdakwa sambil saya berkata “*sadarki*” namun Terdakwa menjawab “*apa sadar sadar*” setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi pada bagian jidat sebanyak 1 (Satu) kali setelah saksi dipukul Terdakwa hendak memukul lagi Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman namun pada saat itu saksi langsung memeluk dari arah belakang namun Terdakwa mencabut sebilah parang dari warangkanya setelah tercabut Terdakwa mengayun-ayunkan sebilah



parang ke arah Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman sambil mengatakan “*saya bunuh semua ko di situ*” setelah itu saksi melepas pelukan karena pada saat itu saksi sudah merasa ketakutan saat itu tidak lama kemudian Terdakwa hendak menemui Sdr. Saddang yang sedang berada di atas rumah saat itu namun pada saat itu sudah banyak orang sehingga Terdakwa langsung pulang sedangkan Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pergi ke rumah Pak Desa Konawehea untuk melaporkan kejadian yang dialaminya; -----

- Bahwa posisi Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman dan posisi Terdakwa saling berhadapan; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman saat itu; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pernah berselisih paham dengan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena merasa tidak pernah melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dan tidak pernah mengeluarkan parang dari wasangkanya sedangkan keterangan saksi yang lain Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA, bertempat di Dusun II Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, telah terjadi tindak pidana Pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan gagang sapu lidi ke arah pinggul sebelah kanan; -----
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Pemukulan tersebut yakni dengan mengambil sapu lidi dari tangan Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman kemudian Terdakwa mengayunkan gagangnya ke arah tubuh Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman dan mengenai bagian pinggul sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman karena pada saat itu Terdakwa tidak memperhatikan lagi; —
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa hendak pergi ke kebun, di perjalanan Terdakwa melihat Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman sedang menyapu di depan rumahnya setelah itu Terdakwa singgah dan menghampiri Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman lalu bertanya *"kenapa itu SADDAN dijual perahu"* dan Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman menjawab *"kenapa saya kamu tanya, saya tidak tau itu masalah"* lalu Terdakwa merasa emosi lalu mengambil sapu lidi dari tangan Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman kemudian memukul Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman menggunakan gagang sapu lidi yang mengenai bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian tiba-tiba datang saksi Hasra sambil berkata *"sadar"* lalu saksi Hasra langsung merangkul Terdakwa dari arah belakang sehingga tangan Terdakwa mengenai jidat saksi Hasra setelah itu sebilah parang Terdakwa jatuh ke tanah namun warangkanya tetap Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa pergi ke kebun; -----
- Bahwa tidak melakukan Pengancaman terhadap diri Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman menggunakan parang; -----
- Bahwa tidak ada kata-kata yang Terdakwa yang lontarkan saat itu setelah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman; —
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa melakukan pemukulan karena Saksi Sumarni Binti Muhammad Yaman pada saat itu marah kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertanya *"kenapa itu perahu dijual oleh SADDAN"* sehingga Terdakwa merasa jengkel; -----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **DARWIS Bin HARDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, sekitar Jam 07.00 WITA, di Dusun II Desa Konaweha Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa saksi merupakan tetangga yang rumahnya berjarak lebih kurang 20 (Dua Puluh) meter; -----
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang di dalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan setelah itu saksi keluar dari rumah dan melihat Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman dan Terdakwa setelah itu saksi memanggil Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman namun Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman langsung menjawab "*saya sudah dipukul, saya mau ke rumahnya Pak Desa*" setelah itu Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman langsung ke rumahnya Pak Desa dan tidak lama kemudian saksi meninggalkan tempat kejadian tersebut untuk pergi di tempat kerja saksi saat itu; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bagian mana Terdakwa memukul Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, saksi hanya mendengar suara teriakan dari Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman saja; -
- Bahwa saksi tidak melihat luka pada saksi Hasra, saksi hanya melihat bekas luka pada Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman; -----
- Bahwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa membawa sebilah parang atau tidak; -----
- Bahwa saat itu, saksi hanya melihat Terdakwa sudah berada di pinggir jalan menuju kebunnya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman; —
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman pernah berselisih paham; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi *a de charge* tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----



Menimbang, bahwa di persidangan juga diperlihatkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Sapu Lidi yang Bergagang Kayu dengan Ukuran Panjang 110 (Seratus Sepuluh) cm; -----
- 1 (Satu) Sebilah Parang yang terbuat dari Besi yang Bergagang Kayu Lengkap dengan Sarungnya dan Panjang Sebilah Parang dari Gagang ke Hulu kurang lebih 57 (Lima Puluh Tujuh) cm; -----

dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal dengan Barang Bukti tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/533/2022 tertanggal 15 Maret 2022 atas nama Sumarni yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Defita, Dokter pada Puskesmas Tosiba Kabupaten Kolaka yang menerangkan sebagai berikut : -----

**Hasil Pemeriksaan :** -----

1. Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 2,3 cm (Dua Koma Tiga Centimeter), diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata; -----
2. Luka Lecet pada bagian Bawah Mata Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 1,4 cm (Satu Koma Empat Centimeter), diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata; -----
3. Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 1,4 cm (Satu Koma Empat Centimeter), diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul; -----
4. Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 9,5 cm (Sembilan Koma Lima Centimeter), Ukuran Lebar Kurang Lebih 1 cm (Satu Centimeter), diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul; -----
5. Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang Kurang Lebih 9 cm (Sembilan Centimeter), Ukuran Lebar Kurang Lebih 0,5 cm (Nola Koma Lima Centimeter), diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul; -----

**Kesimpulan :** -----

Telah diperiksa seorang korban atas nama Sumarni, Umur Tiga Puluh Empat Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih Dua Koma Tiga Sentimeter, diduga akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah





Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Koma Lima Sentimeter Ukuran Lebar kurang lebih Satu Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Sentimeter dan Ukuran Lebar kurang lebih Nol Koma Lima Sentimeter, diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul; -----

Menimbang, bahwa terhadap Hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat-alat Bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA, bertempat di Dusun II Soki Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dan memukul pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan gagang sapu lidi; -----
- Bahwa benar akibatnya saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih Dua Koma Tiga Sentimeter, diduga akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Koma Lima Sentimeter Ukuran Lebar kurang lebih Satu Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Sentimeter dan Ukuran Lebar kurang lebih Nol Koma Lima Sentimeter, diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan perawatan selama lebih kurang 1 (Satu) Minggu di rumah akibat Pemukulan tersebut dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; --

- Bahwa benar akibatnya saksi korban mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan sehingga saksi korban Sumami Binti Muhammad Yaman terhalang melakukan kegiatan sehari-hari; -----
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya tersebut akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain namun Terdakwa tetap saja melakukannya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain; -----
- Bahwa benar saksi korban mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan setelah Terdakwa melakukan pemukulan; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan karena Saksi Sumami Binti Muhammad Yaman pada saat itu marah kepada Terdakwa pada saat Terdakwa bertanya "kenapa itu perahu dijual oleh SADDANG" sehingga Terdakwa merasa emosi dan jengkel; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Atau KEDUA melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan Konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan

Halaman 15 dari 21. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kosong dan memukul pada bagian pinggul sebelah kanan sebanyak 2 (Dua) kali menggunakan gagang sapu lidi, maka menurut Hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan Sengaja;** -----
2. **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;** -----

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Ad :** -----

1. Unsur **Dengan Sengaja;** -----

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighting, sengaja adalah Wilen en Wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui dan menyadari tindakannya memukul saksi korban dengan tangan kosong dan gagang sapu lidi akan dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, namun Terdakwa tetap saja melakukannya dikarenakan terpancing emosinya dan perbuatannya tersebut memang ditujukan kepada saksi korban bukan orang lain, dari fakta tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya dan perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap korban, hal ini berarti disamping mengetahui apa yang dilakukannya Terdakwa juga telah menghendaki perbuatan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----



2. Unsur **Menimbulkan Rasa Tidak Enak, Sakit atau Luka pada Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini haruslah merupakan akibat perbuatan Terdakwa, artinya antara akibat yang ditimbulkan tersebut dengan perbuatan Terdakwa terdapat hubungan sebab akibat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar Pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022, bertempat di Dusun II Soki Desa Konawehea Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah memukul saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman menggunakan tangan kosong dan gagang sapu lidi, sehingga mengenai pada bagian wajah, Lengan serta Pinggul korban dan saksi korban mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih Dua Koma Tiga Sentimeter, diduga akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Koma Lima Sentimeter Ukuran Lebar kurang lebih Satu Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Sentimeter dan Ukuran Lebar kurang lebih Nol Koma Lima Sentimeter, diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, sehingga memerlukan perawatan selama kurang lebih 1 (Satu) Minggu dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari, dan keadaan tersebut dialami saksi korban setelah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap diri saksi korban; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terlihat saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman telah mengalami Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih Dua Koma Tiga Sentimeter, diduga akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan



Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Koma Lima Sentimeter Ukuran Lebar kurang lebih Satu Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Sentimeter dan Ukuran Lebar kurang lebih Nol Koma Lima Sentimeter, diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul setelah Terdakwa melakukan pemukulan kepadanya, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban Sumarni Binti Muhammad Yaman tersebut merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan Terdakwa dengan Luka Lecet pada Pangkal Hidung dengan Ukuran Panjang kurang lebih Dua Koma Tiga Sentimeter, diduga akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Lecet pada bagian Bawah mata sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tidak Rata, Luka Memar pada Lengan Bawah sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Satu Koma Empat Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Koma Lima Sentimeter Ukuran Lebar kurang lebih Satu Sentimeter diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul, Luka Memar pada Pinggul Sebelah Kanan dengan Ukuran Panjang kurang lebih Sembilan Sentimeter dan Ukuran Lebar kurang lebih Nol Koma Lima Sentimeter, diduga Akibat Benda dengan Permukaan Tumpul yang dialami oleh saksi korban, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu telah Terpenuhi, maka Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; --





Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan : -----
  - Terdakwa sangat emosional; -----
  - Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat; -----
  - Perbuatan Terdakwa tergolong main hakim sendiri; -----
2. Keadaan yang meringankan : -----
  - Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan; -----
  - Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya; -----



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) Buah Sapu Lidi yang Bergagang Kayu dengan Ukuran Panjang 110 (Seratus Sepuluh) cm dan 1 (Satu) Sebilah Parang yang terbuat dari Besi yang Bergagang Kayu Lengkap dengan Sarungnya dan Panjang Sebilah Parang dari Gagang ke Hulu kurang lebih 57 (Lima Puluh Tujuh) cm, telah diakui sebagai milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, disamping itu terdapat kekhawatiran Barang Bukti tersebut akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan Barang Bukti tersebut Dirampas Untuk Dirusak Agar Tidak Dapat Dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM Bin BEDDU RASSAKE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**"; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM Bin BEDDU RASSAKE dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
  - 1 (Satu) Buah Sapu Lidi yang Bergagang Kayu dengan Ukuran Panjang 110 (Seratus Sepuluh) cm; -----
  - 1 (Satu) Sebilah Parang yang terbuat dari Besi yang Bergagang Kayu Lengkap dengan Sarungnya dan Panjang Sebilah Parang dari Gagang ke Hulu kurang lebih 57 (Lima Puluh Tujuh) cm; -----
- Dirampas Untuk Dirusak agar Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;** -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juni 2022** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, SH dan MAHMID, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh ENTENG, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

*ttd*

**1. SUHARDIN Z. SAPAA, SH**

*ttd*

**2. M A H M I D, SH**

**Hakim Ketua,**

*ttd*

**IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**

**Panitera Pengganti,**

*ttd*

**E N T E N G, SH**